



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.632 - BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN KOLAM PERIKANAN EKS UPTD BENIH IKAN DUKUPUNTANG DESA
DUKUPUNTANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa Bangunan dan Kolam Perikanan Eks UPTD Benih Ikan Dukupuntang yang dimohon oleh Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengguna Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, yang tidak dimanfaatkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Kolam Perikanan Eks UPTD Benih Ikan Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Kuwu Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Nomor : 143.11/881-Des/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Hibah Bangunan Eks Balai Benih Ikan (BBI);
 2. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/688/Sekret tanggal 07 Juni 2024 perihal Usulan Hibah Barang Milik Daerah;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/BA. 3420/BKAD tanggal 9 Juli 2024;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/3571/BKAD tanggal 6 September 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Kolam Perikanan Eks UPTD Benih Ikan Dukupuntang Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang Kegiatan Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan UMKM.
- KETIGA : Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Cirebon dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 632 – BKAD/2024
TANGGAL : 13 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BANGUNAN DAN KOLAM PERIKANAN
EKS UPTD BENIH IKAN DUKUPUNTANG DESA DUKUPUNTANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

N o m o r			Nama Barang	Tahun	Smt	Luas Lantai	Harga Perolehan	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang/	Reg.						
1	1.5.4.01.01.02.003 /828785	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2006	1		2.136.843.466,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	1.5.4.01.01.02.003 /828809	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2011	1		12.400.000,00	Bangunan Untuk Kandang (Pembangunan Bak Larva)
3	1.5.4.01.01.02.003 /828810	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2012	1		629.284.450,00	Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan dan Keamanan (Pembangunan Pipanisasi)
4	1.5.4.01.01.02.003 /828813	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2012	1		53.352.320,00	Bangunan Untuk Kandang (Show Room Benih Ikan)
5	1.5.4.01.01.02.003 /828811	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2012	1		39.819.200,00	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen (Bangunan Ruang Packing Benih Ikan)
6	1.5.4.01.01.02.003 /828812	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2012	1		52.241.100,00	Bangunan Untuk Kandang (Pembangunan Bak Larva)
7	1.5.4.01.01.02.003 /828814	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2012	1	112	177.442.930,00	Bangunan Untuk Kandang (Bangunan Kolam Pendederan)
8	1.5.4.01.01.02.003 /828815	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2012	1	40	91.200.000,00	Pagar Permanen
9	1.5.4.01.01.02.003 /828816	1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2014	1	40	55.762.500,00	Pagar Permanen
10	1.5.4.01.01.02.004 /833541	1	tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2008	1		51.172.664,00	Konstruksi Reservoir UPTD Benih Ikan
11	1.5.4.01.01.02.004 /833542	1	tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2015	1		48.218.500,00	Konstruksi Jaringan Irigasi (Rehabilitasi Saluran Air Kolam)
12	1.5.4.01.01.02.004 /833560	1	tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.	2024	1		4.900.000,00	UPTD Benih Ikan Dukupuntang
							3.352.637.130,00	

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Oktober 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 1641 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon
tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Berupa Bangunan dan Kolam Perikanan Eks UPTD Benih Ikan
Dukupuntang Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon.

3/24
/12

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Kolam Perikanan Eks UPTD Benih Ikan Dukupuntang Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19740530 199803 2 005